

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan Hukum Kanonik di dalam sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan masalah perkawinan sepatutnya dilindungi serta diakui sebagaimana tertuang di dalam Sila Pertama Pancasila, alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain itu juga, kedudukan hukum Kanonik di dalam sistem Hukum di Indonesia tidak hanya dilihat dari Pancasila dan UUD 1945 melainkan juga dapat dilihat dari UU Perkawinan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, serta Pasal 66 UU Perkawinan yang dilihat secara *argumentum a contrario* yang artinya ketentuan-ketentuan dalam pengecualian yang diatur di UU Perkawinan masih berlaku sepanjang tidak diatur di dalam UU Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang beragama Katolik yang ingin menyelesaikan perkara perkawinan seperti perceraian ataupun pembatalan perkawinan seharusnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan mengacu pada Hukum Kanonik sehingga tentunya putusan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang beragama Katolik di pengadilan negeri seharusnya dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik yang mana agama Katolik tidak mengenal perceraian atau perkawinan tak tercerai.

Pembatalan perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mana kembalinya hubungan perkawinan suami istri setelah adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang berkekuatan hukum tetap dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian bagi para pihak yang diperoleh dari kantor pencatatan sipil setempat. Adapun salah satu putusan mengenai pembatalan perceraian terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 311/Pdt.P/2015/PN.SDA

antara Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita Gozalie. Salah satu yang menjadi alasan dari Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita mengajukan permohonan pembatalan perceraian ialah karena agama yang dianut oleh Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita adalah agama Katolik yang mana ajaran agama Katolik tidak mengenal adanya perceraian. Salah satu alasan tersebutlah yang membuat Eduward Kusyadi dan Ratna Djuwita ingin mempersatukan kembali perkawinan yang telah diputuskan pengadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan perceraian ke pengadilan setempat. Pengajuan permohonan pembatalan perceraian sebagai konsekuensi dari mempersatukan kembali perkawinan yang telah diputuskan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal melakukan pembatalan perceraian diatur di dalam Pasal 43 UU Adminduk serta Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan tidak adanya ketentuan (kekosongan hukum) mengenai pihak pemohon yang dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian, maka secara analogi hukum selama belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut, pihak yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan dengan suatu alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan perceraian. Artinya, tidak terbatas pada pihak suami atau istri saja untuk dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian melainkan pihak yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan dapat melakukan permohonan pembatalan perceraian. Adapun salah satu pihak yang dimaksud ialah Gereja yang memiliki kepentingan atas suatu putusan perceraian yang ingin dibatalkan sehingga dapat dimungkinkan melakukan permohonan pembatalan perceraian. Berbeda halnya dengan pemohon dalam mengajukan pembatalan perkawinan yang mana Gereja sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkawinan dapat dijadikan pihak pemohon dalam pembatalan perkawinan sebagaimana sesuai dengan diatur di dalam Pasal 23 huruf (d) UU Perkawinan.

- b. Suatu putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Gereja dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dengan melihat alasan, sebagai berikut:
1. berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsung secara sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apabila suatu perkawinan tidak sah berdasarkan hukum agama, seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan.
  2. terlihat jelas bahwa Kitab Hukum Kanonik telah mengakomodasi sedemikian rupa lengkapnya serta disesuaikan dengan ajaran agama Katolik dan tradisi Gereja dalam hal syarat sah perkawinan hingga penyelesaian masalah perkawinan bagi pasangan suami istri beragama Katolik yang memiliki masalah perkawinan.
  3. Pasal 66 UU Perkawinan yang bilamana dikaitkan dengan salah satu konstruksi hukum berupa *argumentum a contrario*, maka dapat diartikan bahwa penyelesaian masalah perkawinan sebagaimana diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik yang termasuk di dalam peraturan-peraturan lain tentang perkawinan seharusnya dapat berlaku karena tidak ditentukan lebih lanjut di dalam UU Perkawinan mengenai penyelesaian permasalahan perkawinan bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik.
  4. persamaan beberapa alasan pembatalan perkawinan maupun beberapa prosedur penyelesaian pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di Kitab Hukum Kanonik dan UU Perkawinan untuk menegaskan bahwa putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menangani pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan.
  5. tujuan bilamana hakim mempertimbangkan putusan Pengadilan Gereja mengenai pembatalan perkawinan di dalam menangani pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan akan memberikan

kepastian hukum bagi pasangan suami istri beragama Katolik dalam menyelesaikan perkara perkawinan dari segi hukum agama dan hukum sipil serta memudahkan perkerjaan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

6. adanya persamaan fundamental di dalam prosedur penyelesaian perkara perkawinan mengenai upaya perdamaian, maka sepatutnya hakim dapat mempertimbangkan putusan pengadilan gereja terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang dapat dilihat dari upaya mendamaikan para pihak, beberapa prosedur yang hampir sama seperti mengajukan gugatan, pemeriksaan alat bukti, dan putusan hakim yang mengikat para pihak, serta alasan-alasan pembatalan perkawinannya.

Selanjutnya, putusan pengadilan gereja mengenai pembatalan perkawinan dimungkinkan hanya untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian karena agama Katolik tidak mengenal istilah perceraian sehingga akan tetap ada gugatan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik selama belum ada perubahan konstruksi hukum di dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya yang mana memungkinkan bagi lembaga keagamaan melakukan penyelesaian masalah perkawinan bagi umatnya agar sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, serta UU Perkawinan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya konstruksi hukum dengan mengeluarkan peraturan pelaksana bagi penyelesaian masalah perkawinan bagi agama Katolik atau perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai bagi agama yang memiliki lembaga keagamaan seperti agama Katolik yang memiliki lembaga keagamaan berupa pengadilan gereja diberikan kewenangan untuk dapat menyelesaikan perkara masalah perkawinan seperti memutus hubungan

perkawinan pasangan agar terciptanya kepastian hukum baik secara agama maupun hukum sipil serta tidak saling bertentangan mengenai pengaturan yang ada di dalam UU Perkawinan maupun di hukum agamanya yang mana seharusnya UU Perkawinan mengikuti ketentuan hukum agamanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengenai perkawinan yang sah di Indonesia.

- b. Perlu adanya sosialisasi mengenai pembatalan perkawinan yang diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik kepada pihak yang berkepentingan (seperti akademisi hukum, pembuat peraturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat yang khususnya beragama Katolik) yang mana dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan pembatalan perkawinan yang ada di dalam UU Perkawinan agar menciptakan kepastian hukum secara hukum agama dan hukum sipil bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik.
- c. Perlu adanya sosialisasi dari pihak Gereja kepada umatnya mengenai prosedur pembatalan perkawinan sehingga umatnya mengetahui dengan benar bahwa terdapat lembaga penyelesaian masalah perkawinan bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik yaitu pengadilan Gereja atau Tribunal Perkawinan di Indonesia.
- d. Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia di dalam pengadilan gereja agar memiliki sumber daya manusia berupa peningkatan kompetensi dan komposisi hakim, *Defensor Vinculli*, Notarius, dan Advokat yang memahami Kitab Hukum Kanonik serta pengembangan pemahaman umat Katolik di Indonesia atas adanya pengadilan gereja yang memungkinkan untuk dapat dilakukan penyelesaian pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Het Herziene Inlandsch Reglement*

Kitab Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

### Buku

Achmad Dodi Haryadi, Hemita Uly Artha Sinurat, Nur Budiman, dkk. 2018. *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bria, Benyamin Yosef. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatam.

Bria, Benyamin Yosef. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatam.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komela Avan, Moses. 2014. *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.

Komela Avan, Moses. 2020. *Perkawinan Katolik (Bisa) Batal?: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan (setelah Pembaruan oleh Paus Fransiskus dalam M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus)*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.

- Konfrensi Wali Gereja. 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonci)*, edisi resmi Bahasa Indonesia. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Koningsmann, Josef. 1987. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Flores: Nusa Indah.
- Marpaung, Happy. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung: CV Tonis.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1985. *Hukum Orang dn Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Rusli dan R. Tama. 1986. *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXIX. Jakarta: PT Intermasa.
- Timotius I Ketut Adi Hardana. *Kursus Perisapan Perkawinan*, Jakarta: Obor.

### **Jurnal**

- Faisal. 2017. *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*. Jurnal Al-Qadha, Volume 4, Nomor 1.
- Franky Anggriawan, Djoni S. Gozali, dan Rachmadi Usman. 2019. *Asas Indissolubility dalam Hukum Perkawinan Kanonik*. Jurnal Lambung Mangkurat Law, Volume 4, Nomor 1.
- Hasse J. 2011. *Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia: Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotoang Pasca Pengakuan Agama Resmi*. Kawistara, Volume 1, Nomor 17.
- Meikel Kaliks Leles Kancak. 2014. *Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik*. Lex et Societas Journal, Volume 3.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. 2015. *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi.
- Raharso, Alf. Catur Raharso. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dionna.
- Rodhiyah, Nunung. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1.
- Rodhiyah, Nunung. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1.
- Rusli, Tami. 2013. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2.
- Tagel, Dewa Putu. 2019. *Pelaksanaan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Jurnal Vyavahara Duta, Volume XIV, Nomor 2.
- Taylor G. 1981. *Catholic Marriage Tribunal Procedure*. India: Bangalore.

### **Internet**

- Admin. 2019. *Mengenal Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata I*. <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-i/>. (diakses pada tanggal 28 Juni 2021)
- Benedictus PP. XVI. 2009. *Apostolic Letter "Motu Proprio" Ominium in Mentem Of The Supreme Pontiff Benedict XVI on Several Amandements to The Code of Canon Law*. [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost\\_letters/documents/hf\\_ben-xvi\\_apl\\_20091026\\_codex-iuris-canonici.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici.html). (diakses pada tanggal 1 Juni 2021).
- Francis. 2015. *Apostolic Letter Motu Proprio of The Supreme Pontiff Francis Mitis Iudex Dominus Iesus by Which the Canons of the Code of Canon Law Pertaining to Cases Regarding the Nullity of Marriage are Reformed*, [https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu\\_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio\\_20150815\\_mitis-iudex-dominus-iesus.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html). (diakses pada tanggal 1 Juni 2021).
- Kotan, Daniel Boli. 2014. *Kitab Hukum Kanonik*. <https://komkat-kwi.org/2014/04/11/kitab-hukum-kanonik>. (diakses pada tanggal 1 Juni 2021).
- P. Dan Wea S. Tutu Pr. 2016. *Sinode Para Uskup dan SAGKI tentang Keluarga dan Implikasinya bagi Pastoral Anulasi Perkawinan*. *Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA)*, Volume 4, Nomor 2.
- Reuters. 2015. *Paus Reformasi Prosedur Pembatalan Pernikahan Katolik Roma*, <https://www.voaindonesia.com/a/paus-reformasi-prosedur-pembatalan-pernikahan-katolik-roma/2951940.html>. (diakses pada tanggal 15 Januari 2021).
- Tobing, Letezia. *Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian/>. (diakses pada tanggal 13 Juni 2021).